

TRADISI *BUDENDO* PELAKU NIKAH SUMBANG PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM



Ashlih Muhammad Dafizki¹, Edi Rosman², Busyro³

Korespondensi :

Email:

muhammadashlih28@gmail.com

Afiliasi Penulis :

¹ Universitas Islam Negeri Sjech
M. Djamil Djambek Bukittinggi,
Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sjech
M. Djamil Djambek Bukittinggi,
Indonesia

³ Universitas Islam Negeri Sjech
M. Djamil Djambek Bukittinggi,
Indonesia

Riwayat Artikel :

Penyerahan : Tanggal, Bulan,
Tahun

Revisi : Tanggal, Bulan,
Tahun

Diterima : Tanggal, Bulan,
Tahun

Diterbitkan : Tanggal, Bulan,
Tahun

Kata Kunci :

Tradisi Budendo, Nikah
Sumbang, Sosiologi Hukum
Islam.

Keyword :

*Budendo Tradition, Sumbang
Marriage, Islamic Legal
Sociology*

Abstrak

Pernikahan sumbang yang terjadi di antara anak keturunan dari saudara laki – laki dan anak keturunan dari saudara perempuan berkonsekuensi pada denda adat bagi pasangan yang melangsungkannya disebut dengan budendo. Penelitian ini bertujuan pada eksplorasi: 1) makna adat tradisi budendo pada nikah sumbang; 2) faktor – faktor penyebab terjadinya nikah sumbang; dan 3) implikasi tradisi budendo terhadap pelaksanaan nikah sumbang bagi masyarakat Desa Semurup, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dengan narasumber terkait dengan judul pembahasan serta literatur yang berhubungan dengan nikah sumbang. Hasil dari penelitian ini adalah; 1) tradisi budendo bermakna sebuah rangkaian acara adat yang bertujuan untuk memintakan denda adat kepada pasangan yang melakukan pernikahan sumbang, dan juga untuk menghilangkan kemudhoratan dari pernikahan yang telah mereka laksanakan; 2) faktor pendorong terjadinya pernikahan sumbang disebabkan beberapa hal antara lain, perjodohan, mempererat tali persaudaraan, suka sama suka, kemurnian keturunan dan mempertahankan harta; 3) implikasi yang ditimbulkan dari tradisi budendo ini berupa kepatuhan terhadap hukum dan untuk menertibkan masyarakat dengan cara membayar denda adat.

Abstract

The occurrence of intermarriage between descendants of male relatives and descendants of female relatives resulting in customary fines for the couple who conduct it is known as "budendo." This study aims to explore: 1) the cultural significance of the budendo tradition in intermarriages; 2) the factors contributing to intermarriages; and 3) the implications of the budendo tradition on the execution of intermarriages in the Semurup village, Air Hangat Subdistrict, Kerinci Regency. This research utilizes a qualitative methodology. It involves conducting interviews with relevant informants on the subject matter and reviewing literature related to intermarriages. The findings of this study are as follows: 1) the budendo tradition signifies a series of customary proceedings aimed at seeking customary fines from couples engaged in intermarriage and also at eliminating any harm resulting from the marriage they have undertaken; 2) the driving factors behind intermarriages include arranged marriages, strengthening familial ties, mutual affection, preserving lineage purity, and safeguarding wealth; 3) the implications arising from the budendo tradition encompass compliance with customary law and maintaining societal order by paying customary fines.

PENDAHULUAN

Mayoritas masyarakat Kerinci menganut sistem perkawinan adat endogami. (Khusairi & Mandala, 2023) Dalam sistem ini menganggap sebuah pernikahan ideal ialah pernikahan yang terjadi antara pasangan yang masih memiliki hubungan kekerabatan, (Lestawi, 1999) akan tetapi berbeda dengan yang terjadi dalam hukum adat Desa Semurup, yang memberikan sanksi bagi pasangan yang melakukan pernikahan tersebut, seperti pernikahan yang terjadi antara paman dan keponakan walaupun hubungan paman dan keponakan dalam pernikahan ini bukan merupakan hubungan kekerabatan sebagaimana yang dilarang oleh hukum Islam, (Iskandar et al., 2022) sehingga menurut hukum Islam pernikahan seperti ini sah, selain dari hubungan kekerabatan yang

tidak menjadi penghalang untuk dilaksanakannya suatu pernikahan, rukun dan syarat pernikahannya juga telah terpenuhi. (Atabik & Mudhiyah, 2014)

Sejauh ini terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan dengan pembahasan mengenai denda adat yang disebabkan perkawinan, pertama penelitian yang dilakukan oleh Dini Suryani tentang sanksi adat perkawinan semarga masyarakat Batak Angkola di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, (Suryani & Triganda Sayuti, 2022) kedua penelitian tentang denda adat pada tradisi pepadan masyarakat Lampung dalam perspektif hukum Islam yang ditulis oleh Tri Wahyuni, Inni Inayati, dan Ratna Asmarani, (Wahyuni et al., 2023) ketiga penelitian yang dilakukan oleh Hairul Amri dan Mohd. Yunus tentang analisis terhadap sanksi adat perkawinan sesuku di masyarakat Minangkabau. (Setiawan et al., 2023)

Dari penelitian – penelitian yang telah dikemukakan di atas, belum ada penelitian yang secara khusus melihat pandangan sosiologi mengenai tradisi denda yang disebabkan oleh perkawinan adat tersebut. Sehingga dalam tulisan ini akan diarahkan pada tiga hal, pertama bagaimana makna adat yang terdapat dalam tradisi budendo bagi pelaku nikah sumbang?, kedua bagaimana faktor – faktor penyebab terjadinya nikah sumbang?, ketiga bagaimana implikasi budendo terhadap pelaksanaan nikah sumbang bagi masyarakat?. Sehingga berdasarkan rumusan masalah tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui makna yang terdapat tradisi budendo, faktor yang menjadi penyebabnya serta implikasi budendo terhadap pelaksanaan pernikahan sumbang bagi masyarakat Desa Semurup.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini berlokasi di Desa Semurup, salah satu wilayah yang terdapat di Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan tokoh adat, ulama, dan masyarakat yang ada di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, serta penelitian yang terkait dengan judul pembahasan. Oleh karena itu pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan cara memberikan pertanyaan – pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian, sedangkan observasi dilakukan untuk menguatkan data wawancara, (Fadli, 2021) yaitu dengan cara mengamati perilaku masyarakat seputar pelaksanaan tradisi *budendo* bagi pelaku nikah sumbang.

Setelah data terkumpul penulis akan melakukan pengelompokan data, sesuai dan selanjutnya akan disusun secara sistematis, untuk menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dan induktif untuk. Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan serta menguraikan data secara lebih sempurna, sedangkan metode induktif digunakan untuk mengambil kesimpulan umum dari data – data yang bersifat subjektif yang telah didapatkan dari masing – masing informan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Tradisi *Budendo* Nikah Sumbang

Indonesia merupakan Negara yang memiliki keberanekaragaman suku dan budaya, sehingga membuat setiap adat yang ada di masing – masing sukunya pun berbeda – beda, begitu juga halnya dengan adat yang ada di Desa Semurup Kabupaten Kerinci, yang memiliki tradisi *budendo* nikah sumbang atau pembayaran denda adat yang dilakukan oleh pihak yang melakukan pernikahan sumbang kepada Ninik Mamak dari pihak *Pumisan Geto*. (Vrihaspati, 2014)

Selain itu, setiap adat yang ada di setiap daerah di Indonesia memiliki maknanya tersendiri, begitu juga dengan tradisi *budendo*, sebagaimana dengan hasil wawancara yang telah dilakukan, makna umum dari tradisi *budendo* ini merupakan sebuah acara adat yang diperuntukan bagi pasangan yang melakukan pernikahan salah di mata adat, sehingga tradisi *budendo* merupakan rangkain acara adat untuk meminta hutang oleh pihak ninik mamak kepada pihak keluarga pasangan yang melakukan pernikahan salah di mata adat (sumbang).

Selain dari makna tradisi *budendo* yang telah dipaparkan di atas, makna yang terkandung dalam tradisi *budendo* juga dikemukakan oleh beberapa tokoh adat, masyarakat dan ulama. Yudesman, (Yudesman , 2023) selaku salah satu tokoh adat di Desa Semurup mengungkapkan bahwa, tradisi *budendo* merupakan acara pembayaran hutang oleh orang yang melakukan pernikahan pantang menurut adat yang ada di Desa Semurup, oleh ninik mamak dari pihak *pumisan geto*, yang tujuannya untuk menghilangkan gunjingan masyarakat tentang pernikahan yang mereka lakukan serta untuk menghilangkan penyakit yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut, sementara menurut pandangan tokoh ulama yang ada di Desa Semurup, sebagaimana yang dikemukakan oleh Buya Usmanadi, (Usmanadi, 2023) tradisi *budendo* yang dilaksanakan oleh para Ninik Mamak ini merupakan sebuah tradisi yang sudah terjadi secara turun –temurun dari zaman nenek dan moyang masyarakat Desa Semurup dan tradisi ini adalah sebagai sebuah bentuk pengesahan suatu pernikahan yang terjadi di antara pasangan yang masih memiliki hubungan kekerabatan, sedangkan menurut Buya Aflizar, (Aflizar, 2023) tradisi *budendo* merupakan serangkaian acara adat yang dilakukan kepada pasangan yang melakukan pernikahan yang terlarang menurut ketentuan hukum adat, dengan tujuan untuk menghilangkan kemudharatan yang timbul akibat pernikahan tersebut, baik bagi pasangan yang melakukannya dan juga anak keturunan yang dihasilkan.

Mayoritas masyarakat Desa Semurup mengenal tradisi *budendo* sebagai sebuah tradisi yang dilakukan bagi pasangan yang melakukan pernikahan sumbang dengan tujuan untuk menghilangkan pembicaraan masyarakat terhadap pasangan yang melakukan pernikahan tersebut, hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Sri Wahyuni. (Wahyuni, 2023) Kemudian M. Azhar Wijaya, (Wijaya , 2023) mengungkapkan makna yang ada dalam tradisi *budendo* adalah untuk menghilangkan segala macam bala yang akan ditimbulkan dari pernikahan sumbang. Dari beberapa paparan mengenai makna yang terdapat dalam tradisi *budendo* dapat disimpulkan, bahwa makna yang terkandung dalam tradisi *budendo* merupakan sebuah tradisi pembayaran denda yang sudah dilaksanakan dari zaman nenek moyang, yang mana pembayaran denda tersebut dilakukan oleh pasangan yang melakukan pernikahan sumbang, kepada para ninik mamak pihak *pumisan geto*, dengan tujuan agar pernikahan tersebut sah menurut ketentuan adat/tradisi yang berlaku di desa tersebut, serta untuk menghilangkan efek negatif yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut.

Dalam tata cara pelaksanaan tradisi *budendo* para Ninik Mamak akan melakukan acara pendakwahan yaitu proses penagihan hutang atau denda adat ini dilakukan oleh pihak ninik mamak, beserta dengan hulu balangnya dalam acara pendakwahan. Pada proses pendakwahan ini para Ninik Mamak menanyakan kepada pihak keluarga dari pengantin wanita, apakah benar telah terjadi suatu pernikahan yang salah menurut ketentuan adat di dalam keluarga tersebut, acara pendakwahan tersebut dilaksanakan sampai para ninik mamak mendapatkan jawaban dari keluarga pihak pengantin wanita.

Adapun isi dari pendakwaan yang dilakukan oleh pihak ninik mamak kepada pihak keluarga pengantin wanita yang melakukan pernikahan sumbang sebagai berikut:

Pendakwah: kami dilepeh depati be tigo, pemangku yang beduo, ninik mamak permanti yang se delapan mendakwah kayo dumah inih, kayo nahuh uhang kawin sumbang, apu salah apu idak salah?

Pendakwah: kami dilepas oleh depati yang bertiga, pemangku yang bedua, ninik mamak permanti yang berdelapan, mendakwah kalian yang di rumah ini, kalian memiliki orang nikah sumbang, salah apa tidak?

Pihak yang di dakwah: idak, kami duduk dengan pamba tegak dingan gawi, hutang idak piutang idak, datang kayo mengerik, mengencang lengan, membawok pedang yang telanjang, kujuh yang sembilang, salah menurut adat, batal menurut syarat, idak betul dalam ico pakai, babalik kayo duluh.

Pihak yang di dakwah: Tidak, kami duduk dengan tikar berdiri dengan kerjaan, berhutang tidak berpiutang pun tidak, kalian datang dengan marah, menyingsingkan lengan, membawa pedang telanjang dan sebuah tombak, salah menurut adat, batal menurut syarak', tidak betul dalam cara pemakaian, pulanglah kalian dulu).

Pendakwah: hai kayo dumah, pertamo rawo – rawo, kedua ati kasih, iy nia kayo nahuh uhang duduk kawin sumbang, apo kah iyo apo kah idak?

Pendakwah: Hai, kalian yang di rumah ini, pertama rawa – rawa, kedua hati kasih, benar kalian memiliki orang duduk kawin sumbang, iya apa idak?

Pihak yang di dakwah ahh idak, kalau iyo nia apu gela?

Pihak yang di dakwah: (ahhh tidak, kalau memang benar siapa namanya?)

Pendakwah; nama yang betino si A namo yang jantan si B.

Pendakwah: nama yang perempuan si A dan yang laki – laki si B

Pihak yang di dakwah: idak, kami ado nahuh uhang namo itu.

Pihak yang di dakwah: tidak, kami tidak memiliki orang dengan nama itu

Pendakwah: yang ketigo pasa tabido kayo inih, setitik kami ndak darah, secincang kami ndak daging, iy nia kayo nahuh duduk kawin sumbang, yang jantan namonyu si B yang betino namonyu si A apu kayo baya apu idak.

Pendakwah: yang ketiga berbahaya kalian ini, setitik kamu darah, sicincang kami hendak daging, memang benar kalian memiliki orang yang kawin sumbang, yang laki – laki Namanya si B dan yang perempuan Namanya si A, kalian bayar apa tidak?

Pihak yang di dakwah: kalua iyo kami salah, apu tandu?

Pihak yang di dakwah: kalau memang kami salah, apa tandanya?

Pendakwah: kayo ad ngimak, pisang lah bebuah kelapo, tebu lah bebuah leman, ada kayo ngimak, sah kayo salah, kini bayi lah utang.

Pendakwah: kalian tidak melihat, pisang sudah berbuah kelapa, tebu sudah berbuah leman, apakah kalian tidak melihat, sah kalian ini salah, sekarang bayar lah hutang.

Pihak yang di dakwah: kalau iy kami behutang, salah suko behutang, duso suko tobat, gawa suko menyembah, nah ini meh (pembayaran).

Pihak yang di dakwah: kalau memang benar kami berhutang, salah suka berhutang, dosa suka bertobat, ini emas untuk pembayarannya.

Kemudian dalam proses pelaksanaan tradisi *budendo* terdapat beberapa jenis makanan dan tanaman, yang digunakan sebagai tanda untuk menunjukkan pasangan tersebut telah melakukan pernikahan yang salah menurut ketentuan hukum adat, dan beberapa jenis makanan dan tanaman tersebut juga berguna sebagai bentuk sajian kepada pihak ninik mamak yang telah melakukan pendakwaan, serta berfungsi juga sebagai obat bagi pasangan yang melakukan pernikahan sumbang tersebut. Adapun jenis makanan dan tanaman tersebut antara lain, Tebu satu batang, Batang pisang satu batang, Pisang, Lemang, Umpun puding putih, Umpun puding hitam, Lempai. Selain dari beberapa jenis makanan dan tanaman yang digunakan sebagai bentuk sajian kepada para ninik mamak yang telah melakukan pendakwaan, juga terdapat uang logam yang digunakan untuk membayarkan denda kepada pihak Ninik Mamak tersebut, uang logam yang diberikan kepada pihak Ninik Mamak merupakan uang logam yang senilai dengan harga satu ekor kerbau. Permasalahan ini bisa dilihat dari segi shahih dan fasadnya suatu 'urf. (Natardi, 2023)

Sehingga makna yang terdapat dalam tradisi *budendo*, termasuk ke dalam 'urf yang shahih. hal ini disebabkan, makna yang terkandung dalam pembayaran denda tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan 'urf tersebut telah berlaku lama dalam masyarakat desa Semurup, pendapat ini juga dikuatkan oleh tokoh Ulama Desa Semurup yang mengatakan bahwa makna yang terdapat dalam tradisi budendo merupakan makna yang tidak bertentangan dengan ketetapan hukum Islam, (Putri, 2020) hal ini dikarenakan tradisi budendo bertujuan untuk menghilangkan kemudharatan yang timbul akibat pernikahan sumbang tersebut.

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Nikah Sumbang

Sebuah pernikahan tentunya tidak terjadi begitu saja tanpa adanya proses – proses dan faktor – faktor yang menyebabkan pernikahan tersebut terjadi, begitu juga dengan pernikahan sumbang yang memiliki beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan tersebut, adapun yang menjadi faktor – faktor penyebabnya antara lain:

1. Perjudohan

Perjudohan merupakan faktor utama yang menjadi sebab sering terjadinya nikah sumbang di Desa Semurup ini, faktor ini terjadi karena adanya keinginan dari orang tua pihak laki – laki dan pihak perempuan untuk tidak melepaskan anaknya dengan anak orang lain, anak orang lain di sini adalah yang berada di luar keluarga. Sehingga membiarkan anaknya menikah sesama keluarga saja walaupun dianggap sumbang di dalam masyarakat dan hukum adat asalkan anaknya menikah dalam satu keluarga saja. (Firfardian, 2023)

2. Mempererat tali persaudaraan.

Sebuah upaya untuk menjaga dan mempererat tali persaudaraan yang ada di setiap keluarga yang mana salah satu upayanya adalah dengan melakukan pernikahan adat dengan sistem endogami. Pada masyarakat Desa Semurup tidak semua anggota keluarganya berada dalam satu wilayah, sehingga dengan jauhnya jarak antara satu wilayah dengan wilayah lainnya akan menyulitkan suatu komunikasi yang intens dalam satu keluarga, oleh karena itu, perkawinan yang terjadi di antara anak – anak mereka akan semakin mendekatkan hubungan kekerabatan yang sudah ada,

sehingga hal inilah yang menjadi faktor pendorong terlaksananya pernikahan dengan sistem ini. (Azhari et al., 2013)

3. Suka sama suka

Cinta menjadi faktor paling utama dalam sebuah hubungan, dalam hubungan apapun cinta menjadi modal utama untuk terwujudnya suatu hubungan tersebut. Hubungan yang tidak dilandasi dengan cinta tidak akan mampu untuk bertahan lama seperti halnya dalam nikah sumbang ini. Pada ikatan dalam pernikahan sumbang kedua pasangan selain dinikahkan melalui perjodohan mereka juga memiliki rasa cinta antara satu sama lain, karena jika pernikahan ini hanya karena sebuah perjodohan dan tidak dilandasi dengan rasa cinta maka mereka tidak akan pernah menerima satu sama lain dan mereka akan mencari cara agar pernikahan tersebut tidak terjadi. Sehingga dengan adanya cinta itulah mereka mengesampingkan hukum adat yang berlaku di tengah masyarakat.

4. Kemurnian Keturunan

Masyarakat Desa Semurup, berpatokan dalam mencari jodoh harus melihat bibit, bebet, dan bobotnya, dan hal ini juga lah yang menjadi salah satu pendorong terjadinya pernikahan antar saudara (endogami), yang mana dalam hal ini masyarakat yang ada di Desa Semurup menganggap bahwa jika suatu pernikahan terjadi di antara saudara yang sudah mereka kenal latar belakangnya, baik itu sifat, dan wataknya, tentunya akan menghasilkan keturunan yang baik nantinya.

5. Menjaga Harta

Harta merupakan salah satu faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan antar kerabat pada sistem pernikahan endogami, dan harta merupakan pembahasan yang sangat sensitif di tengah – tengah masyarakat yang menganut sistem pernikahan endogami, yang mana dalam sistem pernikahan endogami menghendaki setiap barang – barang atau harta yang mereka miliki dikuasai oleh kerabatnya sendiri, begitu juga halnya dengan pernikahan sistem endogami yang ada di Desa Semurup, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sudirman selaku tokoh adat yang ada di Desa Semurup, yang mana ia mengungkapkan bahwa ketika suatu pernikahan terjadi di antara pasangan yang masih memiliki hubungan kekerabatan, maka harta tersebut akan terjaga dan tidak akan jatuh ke tangan orang lain, serta harta kekayaan dari keluarga masih dikuasai oleh kerabat sendiri. (Afif & Yustafad, 2022)

Masalah harta kekayaan akan senantiasa diutamakan ketika dalam keluarga tersebut masih memiliki kekurangan sehingga nantinya dapat tertutupi dengan hadirnya pasangan yang mapan dari keluarga sendiri hal tersebut yang mendorong banyaknya masyarakat desa Semurup yang melakukan pernikahan dengan sistem endogami.

Implikasi Budendo Terhadap Pelaksanaan Nikah Sumbang

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta data – data yang telah didapatkan dari masing – masing informan, pelaksanaan pernikahan yang salah menurut ketentuan adat (nikah sumbang), akan memberikan sebuah implikasi kepada pasangan yang melakukan pernikahan sumbang tersebut, seperti pembayaran denda, akan tetapi jika dilihat secara sosiologi hukum, pelaksanaan pernikahan sumbang, akan menimbulkan beberapa implikasi kepada masyarakat, antara lain :

a. Kepatuhan Hukum

Dalam tradisi budendo akan menimbulkan sikap kepatuhan hukum bagi masyarakat, hal ini dapat dilihat ketika pasangan yang melakukan pernikahan sumbang, harus membayar denda kepada pihak *pumisan geto* yang telah ditentukan oleh adat sehingga pernikahan tersebut menjadi sah menurut adat setelah denda tersebut

dibayarkan, salah satu tokoh adat yang ada di Desa Semurup mengemukakan bahwa setiap pasangan yang melakukan pernikahan yang salah di mata adat maka pasangan tersebut wajib membayar denda kepada adat berupa satu ekor kerbau atau uang yang senilai dengan hal tersebut, jika ingin pernikahan tersebut sah menurut ketentuan adat, selain itu denda yang dibayarkan oleh pasangan tersebut merupakan bentuk kepatuhan terhadap hukum yang telah ditetapkan oleh adat yang ada di Desa Semurup.

b. Ketertiban Masyarakat

Salah satu tujuan dari hukum adalah untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat dengan sifatnya yang mengikat, begitu juga dengan hukum adat yang apabila aturan dalam adat dilanggar maka akan ada sanksi yang akan diberikan kepada si pelaku, seperti pernikahan sumbang. Dalam hal ini ketika pasangan yang melakukan pernikahan sumbang tidak membayar denda adat, maka pasangan tersebut akan mendapatkan gunjingan dan cemoohan dari masyarakat, serta anak keturunan yang dihasilkan akan mendapatkan penyakit yang membuat ketertiban dalam masyarakat tidak terwujud, dengan diadakannya pembayaran denda tersebut maka salah satu tujuan dari hukum akan terwujud dan menciptakan masyarakat yang damai serta tertib, pendapat ini senada dengan yang dikemukakan oleh Ketua Kerapatan Adat Desa Semurup Hatirman Depati Sigumi Rajo Tuo, yang mengatakan bahwa jika ada pasangan melakukan pernikahan yang salah menurut ketentuan adat (sumbang) maka pasangan tersebut harus melakukan pembayaran hutang (budendo) kepada para ninik mamak dari pihak pumisan geto, hal tersebut ditujukan untuk menghilangkan cemoohan, gunjingan dan kemudharatan yang ditimbulkan dari pernikahan sumbang yang telah dilakukan pasangan tersebut.

KESIMPULAN

Secara umum tradisi budendo bermakna pembayaran hutang yang dilakukan oleh pasangan yang melakukan nikah sumbang, kemudian dalam pelaksanaan adat budendo bagi pelaku nikah sumbang terdapat beberapa jenis makanan dan tanaman yang digunakan dalam acara pembayaran denda kepada para ninik mamak, yang mana makanan dan tanaman tersebut, merupakan suatu tanda pasangan tersebut telah melakukan pernikahan yang salah menurut ketentuan adat, adapun jenis makanan dan tanaman tersebut terdiri dari tebu satu batang, pisang dingin, umpun puding, keladi hitam, leman, dan lempai, serta uang logam. Kemudian makanan tersebut dijadikan sebagai wejangan bagi para ninik mamak yang melakukan pendakwaan kepada keluarga pihak perempuan yang melakukan nikah sumbang, sedangkan tanaman tersebut merupakan penawar atau obat yang digunakan untuk menyembuhkan beberapa penyakit tertentu. Nikah sumbang yang mengakibatkan terjadinya pembayaran denda kepada pihak ninik mamak terjadi karena beberapa faktor yang *pertama* perjodohan, yang *kedua* suka sama suka, dan yang *ketiga* kemurnian keturunan, *keempat* menjaga harta, serta yang *kelima* menjaga tali silaturahmi. Pernikahan sumbang memberikan beberapa implikasi kepada masyarakat yang melakukan pernikahan sumbang. Secara sosiologi hukum, hal ini untuk mewujudkan kepatuhan terhadap hukum adat yang ada di desa tersebut, serta untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

REFERENSI

- Afif, M. F., & Yustafad. (2022). Pernikahan Endogami Keturunan Arab Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 3(3), 257 – 274. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v3i3.3463>
- Aflizar (Tokoh Ulama) *wawancara*, Sabtu, 25 Februari 2023
- Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 293 – 294.
- Azhari, F., Muttaqien, Z., & Kurdi, S. (2013). Motivasi Perkawinan Endogami pada Komunitas Alawiyin di Martapura Kabupaten Banjar [The Motivation of Endogamic Marriage on Alawiyin Community in Martapura, Banjar]. *Mu'adalah: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1(2), 85 – 102.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *HUMANIKA*. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Firfardian (Tokoh Adat), *wawancara*, Minggu, 5 Maret 2023.
- Hatirman (Tokoh Adat), *wawancara*, Minggu, 5 Maret 2023.
- Iskandar, N., Herningrum, I., & Susanti, S. (2022). Islamic and Cultural Negotiations in Endogamous Marriage in Kerinci. *Jurnal Hukum Islam*, 20(1), 49.
- Khusairi, H., & Mandala, I. (2023). Perkawinan Adat: Analisis Hukum Dan Sistem Perkawinan Di Kerinci Dalam Perspektif Hukum Islam. *Istinbath*, 21(2), 227 – 242. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i2.565>
- Lestawi, I. N. (1999). *Hukum Adat*. Paramita.
- Natardi (Tokoh Adat), *wawancara*, Sabtu, 25 Februari 2023.
- Putri, D. N. (2020). Konsep Urf sebagai Sumber Hukum dalam Islam. *El-Mashlahah*. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911>
- Setiawan, M. R., Amri, H., & Yunus, M. (2023). Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Perkawinan Sesuku di Masyarakat Minangkabau. *Journal of Sharia and Law*, 2(2), 470 – 484. <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/view/490>
- Suryani, D., & Triganda Sayuti, A. (2022). Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3(1), 1 – 22. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i1.16365>
- Usmanadi (Tokoh Ulama), *wawancara*, Sabtu, 25 Februari 2023.
- Vrihaspati, B. (2014). *Tinjauan Sejarah Kebudayaan Islam di Alam Kerinci*. Bina Potensia Aditya Mahatve Yodha.
- Wahyuni, S. (Masyarakat), *wawancara*, Minggu, 26 Februari 2023.
- Wahyuni, T., Istiyana, I. I., Bahasa, R., Manuskrip, P. R., Disubmit, A., Direvisi, A., & Disetujui, A. (2023). *Denda Adat pada Tradisi Pepadun Masyarakat Lampung dalam Perspektif Hukum Islam*. 09, 77 – 90.
- Wijaya, M. A. (Masyarakat). *wawancara*, Minggu, 26 Februari 2023.
- Yudesman (Tokoh Adat), *wawancara*, Minggu, 26 Februari 2023.